

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS DALAM PEMBUATAN
AKTA PALSU**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar sarjana Hukum*



OLEH :

KANZA NABILA PUTRI
2010012111253

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

No. Reg: 42/PID/02/II-2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg: 42/PID/02/II-2024

Nama : Kanza Nabila Putri
NPM : 2010012111253
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam
Pembuatan Akta Palsu

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Rianda Seprasia, S.H., M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R. S.H., M.H)



(Hendriko Arizal, S.H., M.H)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PALSU

Kanza Nabila Putri¹, Rianda Seprasiasia²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

E-mail: kanzanabilaputri@gmail.com

ABSTRACT

Forgery of documents in the form of authentic deeds can be punished because it violates the provisions of Article 263 paragraph (1) and Article 264 paragraph (1) of the Criminal Code, including if the perpetrator is a notary. As an example of criminal case no. 13/Pid.B/2017/PN. Gin. Problem Formulation 1) What is the criminal liability for notaries who forge authentic deeds? 2) What are the judge's considerations in imposing a crime on a notary who forged an authentic deed? The research uses a normative juridical approach. With secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Document study data collection techniques, and analyzed qualitatively. Research Results 1) Criminal liability for making fake deeds carried out by notaries, as in the 4 cases that the author researched, were proven to have violated Article 263 Paragraph (1) and Article 264 Paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1946 concerning Criminal Law Regulations. The defendant's actions met the elements, namely: the presence of elements of a criminal act, elements of error, ability to take responsibility, and no excuse. 2) The judge's considerations in imposing a crime, namely juridical considerations consisting of the indictment, demand letter, evidence and evidence. Non-juridical considerations are aggravating and mitigating matters.

Keywords: *Liability, Criminal, Notary, Deed*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut UUNJ menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

Notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak

atau menurut aturan hukum wajib dibuat dalam bentuk akta otentik.¹ apabila notaris dalam pembuatan surat tidak sesuai dengan Undang-Undang maka termasuk kedalam perbuatan membuat akta palsu.

Apabila notaris tidak melaksanakan kewajiban dan melakukan larangan jabatan ataupun bila melakukan suatu pelanggaran maupun penyimpangan terhadap

¹ M. Rizky Pratama, M. Fajri Mekka Putra, 2022, "Pertanggungjawaban Notaris yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan dalam Pembuatan Akta", *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9, hlm. 3364.

kewajiban jabatan serta larangan jabatan, sanksi administratif dibedakan atas.²

Pada UUJN tidak ada pengaturan sanksi pidana yang dijatuhi pada Notaris. Ketiadaan pengaturan pidana dalam UUJN bukan berarti Notaris kebal terhadap sanksi pidana. Terkait ancaman pidana Notaris kita bisa temukan pada peraturan Perundang-undangan lain, salah satunya terkait pengaturan sanksi pidana pemalsuan akta yang telah dibuat Notaris yang termuat pada Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 264 ayat (1) (KUHP).

Pemalsuan akta atau isi akta yang dibuat tidak berdasarkan fakta, adanya unsur pemalsuan ini Notaris wajib bertanggungjawab atas perbuatannya terhadap akta tersebut. Salah satu contoh kasus terkait pemalsuan akta yang terjadi di Gianyar, Bali.

Untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian dalam tulisan ini dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Palsu”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap notaris yang melakukan pemalsuan akta otentik?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap notaris yang melakukan pemalsuan akta otentik?

² Adjie. H, 2013, *Menjalin Pemikiran-Pendapat tentang Kenotariatan: Kumpulan tulisan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 116

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap notaris yang melakukan pemalsuan akta otentik
- b. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap notaris yang melakukan pemalsuan akta otentik

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Data yang digunakan terdiri dari sumber data primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen atau kepustakaan dan di analisis secara kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Notaris yang melakukan pemalsuan akta dalam perkara putusan pengadilan

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan kesalahannya.

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi mengayoman masyarakat, dan

menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana. Begitu juga dalam kasus pidana pemalsuan surat, terkhususnya dilakukan oleh pejabat negara dalam hal ini notaris. Dalam praktek ada juga beberapa kasus pemalsuan surat yang dilakukan oleh notaris dengan berbagai macam motif. Berdasarkan asas persamaan didepan hukum siapa saja yang melakukan perbuatan pidana, maka dia wajib secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Dalam pembahasan ini penulis melakukan penelitian terhadap 4 putusan pengadilan. Putusan pemalsuan surat ini dilakukan oleh pelaku atau terpidana dengan jabatan notaris yang mana pada 4 kasus tersebut terdakwa melanggar Pasal 263 Ayat (1) dan Pasal 264 Ayat (1) KUHP, bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban yaitu adanya unsur tindak pidana, mampu bertanggungjawab, tidak ada alasan pemaaf dan unsur kesalahan, maka terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya dan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan pidana penjara paling rendah 20 hari dan paling lama 1 Tahun 8 bulan.

B. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Notaris yang melakukan pemalsuan akta otentik

Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang melakukan pemalsuan akta haruslah benar-benar adil dan

sesuai dengan sebagaimana mestinya yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP). Ada 2 pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, yaitu pertimbangan hakim secara yuridis dan pertimbangan hakim secara non yuridis.

Dalam 4 perkara tersebut hakim dalam memutuskan perkara dapat berbeda-beda walaupun pasal dan Undang-Undang yang dijatuhi kepada terdakwa sama, hal tersebut dapat terjadi karena setiap kasus memiliki alat bukti dan barang bukti yang berbeda-beda, dan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa juga berbeda-beda. Selain itu setiap kasus memiliki konteks dan fakta yang berbeda-beda. Selain itu, faktor-faktor tambahan seperti sikap dalam pengadilan, aspek-aspek mitigasi atau perubahan dalam hukum yang relevan juga dapat mempengaruhi bagaimana hakim dalam memutuskan suatu perkara. Meskipun pasal yang dilanggar sama, namun hal-hal tersebut dapat mempengaruhi pandangan dan keputusan hakim dalam memutuskan suatu perkara.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian tersebut peneliti dapat menarik kesimpulan yaitu:

1. Pertanggungjawaban Pidana pembuatan akta palsu yang dilakukan oleh pelaku notaris sebagaimana 4 kasus yang penulis

teliti telah terbukti melanggar Pasal 263 Ayat (1) dan Pasal 264 Ayat (1) KUHP. Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsurnya yaitu : adanya unsur pidana, mampu bertanggungjawab, tidak ada alasan pemaaf, dan unsur kesalahan.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Notaris yang melakukan pemalsuan akta otentik terlebih dahulu mempertimbangkan aspek yaitu :
 - a. Aspek yuridis yaitu pertimbangan hukum mulai dari surat dakwaan, surat tuntutan, pembuktian (keterangan saksi, surat, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa) dan barang bukti.
 - b. Aspek non yuridis yaitu terkait dengan kehidupan dari terdakwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

B. Saran

1. Kepada organisasi kenotariatan harus selalu mengontrol kerja-kerja anggotanya yaitu notaris supaya bekerja profesional berdasarkan sumpah jabatannya.
2. Hakim harus memberikan hukuman yang maksimal dari pasal yang dilanggar oleh notaris supaya ada efek jera kedepannya, apa lagi notaris merupakan pejabat negara.
3. Kepada masyarakat untuk tidak mau melakukan perbuatan pemalsuan surat hanya demi

kepentingan sesaat dan merugikan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Adjie. H, 2013, *Menjalin Pemikiran-Pendapat tentang Kenotariatan: Kumpulan tulisan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Persada, Jakarta,

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

C. Sumber lain

M. Rizky Pratama, M. Fajri Mekka Putra, 2022, "Pertanggungjawaban Notaris yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan dalam Pembuatan Akta", *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humanior*

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada bapak Rianda Seprasia, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan *executive summary* ini.